



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **WAHYUDI MOKODOMPIT**
Pangkat, NRP : Serda, 21190182120898
Jabatan : Babak Rudal Mampat D, (sekarang Ba Yon Arhanud)
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kotamobagu, 9 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-I ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 16/SBC/3 sejak tanggal 20 April 2023 s/d tanggal 9 Mei 2023 (dua puluh) hari berdasarkan Keputusan penahanan sementara Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Selaku Ankum Nomor: Kep/03/IV/2023 tanggal 20 April 2023 selanjutnya
2. Pangdivif 3 Kostrad sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/11/V/2023 tanggal 15 Mei 2023
3. Pangdivif 3 Kostrad sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/14/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023
4. Dibebaskan oleh Pangdivif 3 Kostrad berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/19/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAWAWI**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197560800
Jabatan : Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai
Rudal C (sekarang Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal A).
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pangkep 25 Agustus 2000

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-II tidak ditahan.

Terdakwa-III:

Nama lengkap : **FELIX BATLAYANGIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21190242020199
Jabatan : Babak Satbak-4 Ton 1 Rai C
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Alusikelaan, (Ambon), 10 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-III tidak ditahan.

Terdakwa-IV:

Nama lengkap : **MUH. NURUL HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197980898
Jabatan : Babak Rudal Satbak-1 Ton-1 Rudal Manpads Rai
Rudal C
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 8 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-IV tidak ditahan.

Terdakwa-V:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR ROHMANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21190112660799
Jabatan : Baharophidro Urhar Tim Har, (sekarang Baurjas
Sipers Raima)
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-V tidak ditahan.

Terdakwa-VI:

Nama lengkap : **ANDRE MANDALA PUTRA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190198630899
Jabatan : Basipers Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Solo, 24 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-VI tidak ditahan.

Terdakwa-VII:

Nama lengkap : **ALFAYED HENRY KARMUDDIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21190231620699
Jabatan : Bakom Pokorai Rudal C, (sekarang Ba Operator
Pengendali Penembak Ton-2 Rai C).
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Biak, Papua 25 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-VII tidak ditahan.

Terdakwa-VIII:

Nama lengkap : **GUSTAV HISCAM ARAZHI**
Pangkat, NRP : Serda, 21190108960400
Jabatan : Babak Rudal Satbak-3 Ton-3 Rai Rudal C
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango,
Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IX:

Nama lengkap : **SYARIF HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197230500
Jabatan : Bayonarhanud16/SBC/3 Kostrad, (sekarang Ba Operator Rai B).
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pela (Kab. Bima), 12 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango, Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-IX tidak ditahan.

Terdakwa-X:

Nama lengkap : **FIKRI EKA PARADITA AGUSTI**
Pangkat, NRP : Serda, 21190242360899
Jabatan : Baur Simak BMN Silog Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi 15 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango, Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-X tidak ditahan.

Terdakwa-XI:

Nama lengkap : **ADE SANDIKA YUDHA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197490800
Jabatan : Babak Rudal-4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, (sekarang Babak Rudal-2 Satbak-2 Ton-1 Rai C)
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 04 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango, Desa Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Terdakwa-XI tidak ditahan.

Halaman 4 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Danpomdam XIV/Hsn Makassar Nomor BP-13/A-13/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3/Kostrad selaku Papera Nomor Kep/38/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/107/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/4-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/4-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/4-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 4 Januari 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi: Pidana sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I :
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD
 - 2) Terdakwa II : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
 - 3) Terdakwa III : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

- 5) Terdakwa V : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 6) Terdakwa VI : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 7) Terdakwa VII : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 8) Terdakwa VIII : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 9) Terdakwa IX : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 10) Terdakwa X : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 11) Terdakwa XI : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang:
 - 1 (satu) buah hanger/gantungan baju dari bahan kawat warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy berupa Foto Serda Moh. Pradana Putra.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto dapur, gudang senjata dan sawah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menolak semua pembuktian unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif ke dua bagian Primernya Oditur Militer yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- b. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1) Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya serta para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD.

3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

c. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim jika berpendapat lain atas nama para Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya dengan tidak menerima permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku yang dapat merugikan diri sendiri dan satuan.

2) Bahwa para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya dan sesama prajurit mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.

3) Bahwa selama persidangan para Terdakwa selalu berterus terang

4) Bahwa selama persidangan para Terdakwa bertingkah laku sopan dan selalu menjaga sikap disiplin dalam persidangan serta selalu kooperatif dan selalu hadir setiap pelaksanaan persidangan.

5) Bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga Terdakwa yang membutuhkan biaya.

6) Bahwa para Terdakwa dan para korban telah berdamai sesuai dengan surat pernyataan damai tanggal 8 Januari 2024

7) Bahwa para Terdakwa telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap para korban

8) Bahwa kematian Alm. Serda Herdi Fitriansyah yang dilakukan bunuh diri tidak ada kaitannya dengan kegiatan kumpul yang dilakukan oleh para Terdakwa melainkan tindakan tersebut dilakukan karena Alm. Serda Herdi Fitriansyah memiliki permasalahan pribadi dan memiliki mental yang tidak baik, sehingga memutuskan menyelesaikan masalah dengan cara bunuh diri.

9) Bahwa para Terdakwa telah mendapat surat Rekomendasi Keringanan hukuman oleh Pangdiv 3 Kostrad Nomor Surat R/74/II/2024 tentang permohonan keringanan hukuman.

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dengan

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer telah menguraikan unsur unsur pasal dalam dakwaannya sudah sangat jelas dan terang bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua bagian primernya.

b. Bahwa Oditur Militer tidak memahami apa yang dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dikarenakan materi bantahannya tersebut tidak jelas mengenai "keterangan saksi dalam persidangan" sehingga apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya adalah sangat sesuai dan seiring sejalan dengan berkas perkara dan fakta persidangan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan.

c. Bahwa Oditur Militer berpendapat terhadap bantahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya mengenai penerapan pasal dalam Tuntutannya yaitu Dakwaan alternatif ke dua bagian Primer mengenai dampak perbuatan terhadap Saksi-1 bahwa sudah tepat karena berdasarkan visum et repertum Saksi-1 Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 terlihat jelas dampak luka memar yang masih kelihatan walaupun sudah (2) dua bulan dari kejadian sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

4. Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliek dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Divif 3 Kostrad berdasarkan Surat Perintah dari Pangdivif 3 Kostrad Nomor Sprin/107/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 9 Januari 2024 yaitu atas nama Kapten Chk Sigit Tri Nugroho, S.S.T. Han, S.I.P. S.H., NRP 11120028500688 beserta 2 (dua) orang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul secara bersama-sama seorang bawahan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Timor selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.

4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.

5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799.

6. Bahwa Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 211901986308996.

7. Bahwa Terdakwa-VII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawsih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom Pokorai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190231620699.

8. Bahwa Terdakwa-VIII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400.

9. Bahwa Terdakwa-IX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500.

10. Bahwa Terdakwa-X masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak BMN Silog Raima, berpangkat Serda NRP 21190242360899.

11. Bahwa Terdakwa-XI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.

12. Bahwa para Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan berupa protap bagi remaja baru yang masuk di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang dilakukan sebagai tradisi bagi warga baru satuan yaitu Tonlat (pleton latihan) sebagai masa orientasi dan diketahui oleh Komandan satuan serta Komandan satuan sering menekankan tidak boleh ada tindakan fisik/pemukulan bagi setiap Prajurit.

13. Bahwa para Terdakwa sebagai bintang senior (PK.26) membuat protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran lalu melakukan tindakan fisik berupa pemukulan serta memerintahkan untuk jungkir, pushup dan merayap serta menyiapkan rokok, makanan dan minuman oleh juniornya PK. 27. PK. 28 dan PK 29.

14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-1) mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintang PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang isinya "sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak "A" setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi-1 mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi-1 yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herdi Fitriansyah mengatakan saat itu Saksi-1 ada kegiatan sehingga Saksi-1 baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita.

15. Bahwa saat Saksi-1 bergabung dengan letting Saksi-1 bertempat di dapur A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi-1 melihat leting Saksi-1 (PK.29) sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-4), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-1I) sedang sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata "menyesuaikan" dan saat itu Saksi-1 melihat sudah ada para Terdakwa antara lain Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I, Serda Muhammad Sawami (Terdakwa-II), Serda Felix Batlayangin (Terdakwa-III), Serda Muh. Nurul Hidayat (Terdakwa-IV), Serda Moh. Nur Rohmansyah (Terdakwa-V), Serda Andre Mandala Putra (Terdakwa-VI), Serda Alfayed Henry Karmuddin (Terdakwa-VII), Serda Gustav Hicham Arazhi (Terdakwa-VIII), Serda Syarif Hidayat (Terdakwa-IX), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) dan Serda Ade Sandika Yudha (Terdakwa-XI).

16. Bahwa mendengar perintah dari Terdakwa-I tersebut, Saksi-1 segera menyesuaikan dengan kegiatan leting PK. 29 melaksanakan tindakan berupa sujud tobat sambil menurunkan celana sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, memerintahkan Saksi-6 bersama satu orang Bintara PK.28 untuk mengambil sikap Pushup, dan memerintahkan Saksi-7 bersama dua orang Bintara PK. 27 lainnya untuk berdiri sikap sempurna.

17. Bahwa karena Terdakwa-I takut perbuatannya didengar oleh Danton-1 a.n. Letda Arh Kukuh Satrio (Saksi-9) yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur barak A, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh junior (PK.27, PK 28 dan PK. 29) yang sedang ditindak sebagai berikut "kalian berdiri semua, pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di belakang gudang senjata, Terdakwa-I PK. 27 memerintahkan angkatan Bintara kelompok PK. 27 berdiri menghadap gudang munisi, Bintara kelompok PK. 28 menghadap sawah dan Bintara kelompok PK. 29 menghadap gudang senjata selanjutnya Terdakwa-I kembali memerintahkan Bintara PK. 29 untuk melakukan sujud tobat sambil celana diturunkan sampai lutut selanjutnya para Terdakwa yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X dan Terdakwa-XI kembali melakukan pemukulan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- c. Terdakwa-III melakukan pemukulan menggunakan kabel warna hitam secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- d. Terdakwa-IV melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- e. Terdakwa-V melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara PK. 29 yang sedang melaksanakan sikap tobat sebagai berikut "berdiri semua" lalu para junior yang sedang sikap tobat tersebut segera berdiri dengan sikap sempurna, kemudian para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, dan Terdakwa-XI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal secara bergiliran pada bagian ulu hati masing masing Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
19. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa-I memerintahkan seluruh Bintara remaja yang terdiri dari bintara angkatan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk kedalam sawah yang jaraknya 5 (lima) meter dari gudang senjata lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik selanjutnya sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 04. 40 Wita, saat menjelang subuh Terdakwa-X mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut dengan berkata " sudah, ini sudah subuh, angkat saja adik-adikmu dari air, biar masih ada waktu istirahat, besok dinas lagi " sehingga Terdakwa-I memerintahkan seluruh bintara remaja yang sedang merayap di sawah untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan.
20. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila sudah tidak sanggup lagi di Batalyon dan ingin kembali ke kalimantan selama-lamanya, kalau saya mau ke kalimantan minta tolong antar saya sampai ke rumah, tolong hati-hati sama abang kita yang satu itu (Serda Wahyudi Mokodompit/ Terdakwa-I) kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah sedang pusing dapat perintah dari Serda Moksen untuk mencari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu Saksi-1 berkata "nanti saya sama leting kita yang lain setelah sholat jumat kita kumpulkan uang" di jawab oleh Alm. Serda

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke pot terima kasih".

21. Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi-1 menghubungi Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah untuk mengetahui keberadaannya namun saat itu Handphone Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 15.10 Wita saat Letda Ckm dr. Fathurrahman Ridho (Saksi-10) sedang berada di Poliklinik satuan Yonarhud 16/SBC/3 Kostrad datang Pratu Ari menghadap Saksi-10 lalu menyampaikan " ijin dok, Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri" setelah mendengar penyampian Pratu Ari kemudian Saksi-10 memerintahkan untuk menyiapkan mobil ambulance menuju tempat Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri tepatnya di hutan terdapat rawa-rawa kurang lebih berjarak 100 meter di belakang Rusun Asrama Yonarhanud 16/SBC.

22. Bahwa setibanya di tempat kejadian saat itu sudah banyak personil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan melihat Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri di batang pohon dengan seutas tali warna biru dengan pakaian kaos bergaris warna hitam putih, celana bahan levis warna hitam dan saat itu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah tidak menggunakan alas kaki kemudian Saksi-10 memerintahkan para anggota yang berada di tempat tersebut untuk menurunkan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah untuk dilakukan pemeriksaan.

23. Bahwa setelah Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah diturunkan dan dibaringkan di tempat yang kering serta rumput yang tidak terlalu tinggi kemudian Saksi-10 memeriksa TTV (tanda tanda vital) antara lain nafas dan nadi namun hasilnya nihil kemudian memeriksa tanda-tanda kematian atau respon neorologis antara lain reflex kornea, pupil namun tidak ada respon dengan kondisi tersebut Saksi-10 menyimpulkan bahwa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah saat itu telah meninggal dunia.

24. Bahwa atas perintah Danyonarhanud16/SBC/3 Kostrad agar membawa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah dibawa ke Poliklinik satuan untuk dilakukan evakuasi saat berada di Poliklinik satuan Saksi-10 kembali memeriksa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah meliputi pemeriksaan tubuh bagian dalam termasuk cairan yang mungkin keluar dari lubang penis dan anus dan hasil pemeriksaan Saksi-1X ditemukan ada cairan agak kental yang keluar dari lubang penis Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah sedangkan dari anus tidak ditemukan sesuatu kemudian hasil pemeriksaan Saksi-10 dilaporkan ke Danyonarhanud16/SBC/3 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah dibawa ke RS. Bhayangkara Kota Makassar untuk dilakukan otopsi.

25. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada ulu hati dengan diameter tiga centimeter berwarna ungu kebiruan, luka lecet gores pada pantat kanan dengan Panjang satu

koma lima centimeter, dua centimeter dan empat centimeter berwarna ungu kehitaman sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Karumkit TK II 14.05.01 atas nama Kolonel Ckm Dr.dr. Krisna Murti, Sp. BS NRP 11930098990770 serta dokter yang memeriksa/merawat atas nama Lettu Ckm Adi Sembodo, M.M.R, NRP 11170025090192, Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwake Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.
4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.
5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799.

6. Bahwa Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 211901986308996.

7. Bahwa Terdakwa-VII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawsih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom Pokorai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190231620699.

8. Bahwa Terdakwa-VIII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400.

9. Bahwa Terdakwa-IX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500.

10. Bahwa Terdakwa-X masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak BMN Silog Raima, berpangkat Serda NRP 21190242360899.

11. Bahwa Terdakwa-XI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1

Halaman 15 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Moh. Pradana Putra Ragud C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.

12. Bahwa para Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan berupa protap bagi remaja baru yang masuk di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang dilakukan sebagai tradisi bagi warga baru satuan yaitu Tonlat (pleton latihan) sebagai masa orientasi dan diketahui oleh Komandan satuan serta Komandan satuan sering menekankan tidak boleh ada tindakan fisik/pemukulan bagi setiap Prajurit.

13. Bahwa para Terdakwa sebagai bintang senior (PK.26) membuat protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran lalu melakukan tindakan fisik berupa pemukulan serta memerintahkan untuk jungkir, pushup dan merayap serta menyiapkan rokok, makanan dan minuman oleh juniornya PK. 27. PK. 28 dan PK 29.

14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-1) mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintang PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang isinya "sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak A" setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi-1 mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi-1 yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) namun karena saat itu Saksi-1 ada kegiatan sehingga Saksi-1 baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita.

15. Bahwa saat Saksi-1 bergabung dengan leting Saksi-1 bertempat di dapur A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi-1 melihat leting Saksi-1 (PK.29) sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-4), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) sedang sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata "menyesuaikan" dan saat itu Saksi-1 melihat sudah ada para Terdakwa antara lain Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I, Serda Muhammad Sawami (Terdakwa-II), Serda Felix Batlayangin (Terdakwa-III), Serda Muh. Nurul Hidayat (Terdakwa-IV), Serda Moh. Nur Rohmansyah (Terdakwa-V), Serda Andre Mandala Putra (Terdakwa-VI), Serda Alfayed Henry Karmuddin (Terdakwa-VII), Serda Gustav Hicham Arazhi (Terdakwa-VIII), Serda Syarif Hidayat (Terdakwa-IX), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) dan Serda Ade Sandika Yudha (Terdakwa-XI).

16. Bahwa mendengar perintah dari Terdakwa-I tersebut, Saksi-1 segera menyesuaikan dengan kegiatan leting PK. 29 melaksanakan tindakan berupa sujud tobat sambil menurunkan celana sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, memerintahkan Saksi-6 bersama satu orang Bintang PK.28 untuk

Halaman 16 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id memerintahkan Saksi-7 bersama dua orang Bintara PK. 27 lainnya untuk berdiri sikap sempurna.

17. Bahwa karena Terdakwa-I takut perbuatannya didengar oleh Danton-1 a.n. Letda Arh Kukuh Satrio (Saksi-9) yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur barak A, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh junior (PK. 27, PK 28 dan PK. 29) yang sedang ditindak sebagai berikut “kalian berdiri semua, pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di belakang gudang senjata, Terdakwa-I PK. 27 memerintahkan angkatan Bintara kelompok PK. 27 berdiri menghadap gudang munisi, Bintara kelompok PK. 28 menghadap sawah dan Bintara kelompok PK. 29 menghadap gudang senjata selanjutnya Terdakwa-I kembali memerintahkan Bintara PK. 29 untuk melakukan sujud tobat sambil celana diturunkan sampai lutut selanjutnya para Terdakwa yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, dan Terdakwa-XI kembali melakukan pemukulan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- b. Terdakwa-II melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- c. Terdakwa-III melakukan pemukulan menggunakan kabel warna hitam secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- d. Terdakwa-IV melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- e. Terdakwa-V melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara PK. 29 yang sedang melaksanakan sikap tobat sebagai berikut “berdiri semua” lalu para junior yang sedang sikap tobat tersebut segera berdiri dengan sikap sempurna, kemudian para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, dan Terdakwa-XI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal secara bergiliran pada bagian ulu hati masing masing Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.

19. Bahwa sekira pukul 03,00 Wita Terdakwa-I memerintahkan seluruh Bintara remaja yang terdiri dari bintara angkatan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk

Halaman 17 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua sawah yang ganggu saya (lima) meter dari gudang senjata lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik selanjutnya sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 04. 40 Wita, saat menjelang subuh Terdakwa-X mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut dengan berkata "sudah, ini sudah subuh, angkat saja adik-adikmu dari air, biar masih ada waktu istirahat, besok dinas lagi" sehingga Terdakwa-I memerintahkan seluruh bintara remaja yang sedang merayap di sawah untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan.

20. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila sudah tidak sanggup lagi di Batalyon dan ingin kembali ke kalimantan selama-lamanya, kalau saya mau ke kalimantan minta tolong antar saya sampai ke rumah, tolong hati-hati sama abang kita yang satu itu (Serda Wahyudi Mokodompit/ Terdakwa-I) kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah sedang pusing dapat perintah dari Serda Moksen untuk mencari uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu Saksi-1 berkata "nanti saya sama leting kita yang lain setelah sholat jumat kita kumpulkan uang" di jawab oleh Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah "oke pot terimah kasih".

21. Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi-1 menghubungi Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah untuk mengetahui keberadaannya namun saat itu Handphone Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 15.10 Wita saat Letda Ckm dr. Fathurrahman Ridho (Saksi-10) sedang berada di Poliklinik satuan Yonarhud 16/SBC/3 Kostrad datang Pratu Ari menghadap Saksi-10 lalu menyampaikan "ijin dok, Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri" setelah mendengar penyampian Pratu Ari kemudian Saksi-10 memerintahkan untuk menyiapkan mobil ambulance menuju tempat Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri tepatnya di hutan terdapat rawa-rawa kurang lebih berjarak 100 meter di belakang Rusun Asrama Yonarhanud 16/SBC.

22. Bahwa setibanya di tempat kejadian saat itu sudah banyak personil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan melihat Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah gantung diri di batang pohon dengan seutas tali warna biru dengan pakaian kaos bergaris warna hitam putih, celana bahan levis warna hitam dan saat itu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah tidak menggunakan alas kaki kemudian Saksi-10 memerintahkan para anggota yang berada di tempat tersebut untuk menurunkan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah untuk dilakukan pemeriksaan.

23. Bahwa setelah Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah diturunkan dan dibaringkan di tempat yang kering serta rumput yang tidak terlalu tinggi kemudian Saksi-10 memeriksa TTV (tanda tanda vital) antara lain nafas dan nadi namun hasilnya nihil kemudian memeriksa tanda-tanda kematian atau respon neorologis

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun tidak ada respon dengan kondisi tersebut Saksi-10 menyimpulkan bahwa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansayah saat itu telah meninggal dunia.

24. Bahwa atas perintah Danyonarhanud16/SBC/3 Kostrad agar membawa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansayah dibawa ke Poliklinik satuan untuk dilakukan evakuasi saat berada di Poliklinik satuan Saksi-10 kembali memeriksa Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah meliputi pemeriksaan tubuh bagian dalam termasuk cairan yang mungkin keluar dari lubang penis dan anus dan hasil pemeriksaan Saksi-1X ditemukan ada cairan agak kental yang keluar dari lubang penis Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansayah sedangkan dari anus tidak ditemukan sesuatu kemudian hasil pemeriksaan Saksi-10 dilaporkan ke Danyonarhanud16/SBC/3 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansayah dibawa ke RS. Bhayangkara Kota Makassar untuk dilakukan otopsi.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.
4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.

5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799.

6. Bahwa Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 211901986308996.

7. Bahwa Terdakwa-VII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawsih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom Pokorai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190231620699.

8. Bahwa Terdakwa-VIII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400.

9. Bahwa Terdakwa-IX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500.

10. Bahwa Terdakwa-X masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/Pdt/2023/PTJ tanggal 15 Desember 2023, Serda NRP 21190242360899.

11. Bahwa Terdakwa-XI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur selanjutnya di tempatkan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.
12. Bahwa para Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan berupa protap bagi remaja baru yang masuk di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang dilakukan sebagai tradisi bagi warga baru satuan yaitu Tonlat (pleton latihan) sebagai masa orientasi dan diketahui oleh Komandan satuan serta Komandan satuan sering menekankan tidak boleh ada tindakan fisik/pemukulan bagi setiap Prajurit.
13. Bahwa para Terdakwa sebagai bintang senior (PK.26) membuat protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran lalu melakukan tindakan fisik berupa pemukulan serta memerintahkan untuk jungkir, pushup dan merayap serta menyiapkan rokok, makanan dan minuman oleh juniornya PK. 27. PK. 28 dan PK 29.
14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-1) mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintara PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang isinya "sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak A" setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi-1 mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi-1 yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) namun karena saat itu Saksi-1 ada kegiatan sehingga Saksi-1 baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita.
15. Bahwa saat Saksi-1 bergabung dengan leting Saksi-1 bertempat di dapur A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi-1 melihat leting Saksi-1 (PK.29) sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-4), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) sedang sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata "menyesuaikan" dan saat itu Saksi-1 melihat sudah ada para Terdakwa antara lain Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I, Serda Muhammad Sawami (Terdakwa-II), Serda Felix Batlayangin (Terdakwa-III), Serda Muh. Nurul Hidayat (Terdakwa-IV), Serda Moh. Nur Rohmansyah (Terdakwa-V), Serda Andre Mandala Putra (Terdakwa-VI), Serda Alfayed Henry Karmuddin (Terdakwa-VII), Serda Gustav Hicham Arazhi (Terdakwa-VIII), Serda Syarif Hidayat (Terdakwa-IX), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) dan Serda Ade Sandika Yudha (Terdakwa-XI).

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa-I tersebut, Saksi-1 segera menyesuaikan dengan kegiatan leting PK. 29 melaksanakan tindakan berupa sujud tobat sambil menurunkan celana sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, memerintahkan Saksi-6 bersama satu orang Bintara PK.28 untuk mengambil sikap Pushup, dan memerintahkan Saksi-7 bersama dua orang Bintara PK. 27 lainnya untuk berdiri sikap sempurna.

17. Bahwa karena Terdakwa-I takut perbuatannya didengar oleh Danton-1 a.n. Letda Arh Kuku Satrio (Saksi-9) yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur barak A, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh junior (PK.27, PK 28 dan PK. 29) yang sedang ditindak sebagai berikut "kalian berdiri semua, pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di belakang gudang senjata, Terdakwa-I PK. 27 memerintahkan angkatan Bintara kelompok PK. 27 berdiri menghadap gudang munisi, Bintara kelompok PK. 28 menghadap sawah dan Bintara kelompok PK. 29 menghadap gudang senjata selanjutnya Terdakwa-I kembali memerintahkan Bintara PK. 29 untuk melakukan sujud tobat sambil celana diturunkan sampai lutut selanjutnya para Terdakwa yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, dan Terdakwa-XI kembali melakukan pemukulan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- b. Terdakwa-II melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- c. Terdakwa-III melakukan pemukulan menggunakan kabel warna hitam secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- d. Terdakwa-IV melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.
- e. Terdakwa-V melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang kali pada bagian bokong Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara PK. 29 yang sedang melaksanakan sikap tobat sebagai berikut "berdiri semua" lalu para junior yang sedang sikap tobat tersebut segera berdiri dengan sikap sempurna, kemudian para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III,

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa-VI, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, dan Terdakwa-XI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal secara bergiliran pada bagian ulu hati masing masing Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah.

19. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa-I memerintahkan seluruh Bintara remaja yang terdiri dari bintara angkatan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk kedalam sawah yang jaraknya 5 (lima) meter dari gudang senjata lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik selanjutnya sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 04. 40 Wita, saat menjelang subuh Terdakwa-X mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut dengan berkata “ sudah, ini sudah subuh, angkat saja adik-adikmu dari air, biar masih ada waktu istirahat, besok dinas lagi “ sehingga Terdakwa-I memerintahkan seluruh bintara remaja yang sedang merayap di sawah untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama Pasal 131 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

1. Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Subsidair Pasal 352 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **MOH. PRADANA PUTRA**
Pangkat, NRP : Serda, 1522103030002215
Jabatan : Babak Satbak Rudal Ton 2 Rai A
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Bulagidun, Sulteng 11 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sebelum masuk ke Asrama pada saat masih pendidikan kejuruan di Malang dan tahu nomornya dari senior yang ada di Malang, Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa-I melalui chat WhatsApp dan dibalas agar Saksi juga memperkenalkan diri kepada senior yang lainnya dan Terdakwa-I agar tetap menjaga kesehatan selama pendidikan kejuruan.
3. Bahwa setelah pendidikan kejuruan Arhanud selesai Saksi masuk di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad dan melaksanakan Tonlat bersama letingnya PK 29 selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya berdinis seperti biasa.
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Saksi mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintara PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Terdakwa-I yang isinya "sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak "A" setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) namun karena saat itu Saksi ada kegiatan sehingga Saksi baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita.
5. Bahwa saat Saksi bergabung dengan leting Saksi bertempat di dapur A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi melihat sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-5) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) sedangkan untuk PK. 28 yaitu Serda Gibran (Saksi-8) Serda Wahyudi Prasetyo sedangkan untuk PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan Bahyu Rangga (Saksi-3) dan Serda Aditya yang terlebih kumpul dan telah ditindak oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I berupa sikap tobat setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata" menyesuaikan" sehingga Saksi dan leting Saksi mengambil sikap tobat sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut lalu Terdakwa-I memukul menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat kecil warna silver secara bergantian sementara PK. 27 diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk berdiri dan PK.28 diperintahkan untuk Pushup.
6. Bahwa Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya mengumpulkan yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPMM yunior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malasan dan kurang respek sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26
7. Bahwa Terdakwa-I takut perbuatannya didengar oleh Danton-1 a.n. Letda Arh Kukuh Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur selanjutnya Saksi mendengar perintah dari senior yang berkata "kalian berdiri semua, pindah kebelakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di di belakang Gudang senjata Saksi bersama yang lainnya diperintahkan untuk posisi sikap tobat dengan celana diturunkan sebatas lutut

Halaman 24 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali pada bagian pantat, dan punggung serat melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai ulu hati yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) orang PK. 26.

8. Bahwa setelah dilakukan tindakan pemukulan ke ulu hati masing masing Saksi yang hadir pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan untuk ambil sikap jongkok berdiri agar nafasnya tidak kandas

9. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa -I memerintahkan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk kedalam sawah yang jaraknya 5 (lima) meter dari gudang senjata kemudian memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik lalu sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04. 40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan.

10. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi mengalami luka memar pada ulu hati dengan diameter tiga centimeter berwarna ungu keburuan, luka lecet gores pada pantat kanan dengan Panjang satu koma lima centimeter, dua centimeter dan empat centimeter berwarna ungu kehitaman sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit TK II 14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Karumkit TK II 14.05.01 atas nama Letkol Ckm Dr.dr.Krisna Murti, SP. BS NRP 11930098990770 serta dokter yang memeriksa/merawat atas nama Lettu Ckm Adi Sembodo,M.M.R, NRP 11170025090192.

11. Bahwa setelah kejadian malam tersebut rekan Saksi PK 29 atas nama Almarhum Muhammad Herdi Fitriansyah berkomunikasi dengan Saksi yang intinya mencurahkan isi hatinya bahwa Almarhum ingin kembali pulang ke Kalimantan karena orangtuanya (Ibunya) sedang sakit dan butuh uang, sehingga Saksi bersama rekan leting PK 29 lainnya berinisiatif untuk urunan mengumpulkan uang membantu Almarhum.

12. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hassanuddin berdasarkan laporan polisi Nomor LP-10/A-10/ IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan tersebut di atas,

Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak mengetahui Chat siapa yang menyuruh/memerintahkan untuk mengumpulkan para yunior PK 27, PK 28,dan PK 29.

Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Terdakwa-XI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak ikut mukul di dapur Barak A, tetapi ikut mukul pada saat digudang senjata

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-2:

Nama Lengkap : **I GUSTI BAGUS PRADNYA**
Pangkat, NRP : Serda, 1522105010001583
Jabatan : Baradar Rai C
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar Anyar (Bali) 05 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menerima pesan singkat WhatsApp dari Moh. Pradana Putra (Saksi-1) yang isinya agar PK. 29 termasuk Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah untuk kumpul dapur di barak A Yonarhanud16/SBC/3 selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita dilaksanakan apel malam yang diambil oleh petugas jaga yang mana saat itu agar tidak ada kegiatan dan langsung istirahat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira 23.30 Wita Saksi bersama dengan letingnya (PK.29) termasuk Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah berangkat ke dapur barak A Yonarhanud16/SBC/3 setibanya Saksi di dapur barak A Yonarhanud16/SBC/3 saat itu Saksi melihat sudah ada PK. 27 sebanyak 3 (tiga) orang dan PK. 28 sebanyak 2 (dua) orang sedang Pushup sehingga PK. 26 yang tertua/senior berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan Saksi dan letingnya yang berjumlah 6 (enam) orang untuk mengambil sikap tobat sambil membuka celana sampai di lutut selama kurang lebih 1 (satu) jam sambil memukul pantat Saksi menggunakan hanger kawat secara berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I.
4. Bahwa karena senior Pk. 26 takut akan di dengar oleh Danton1 Baterai A atas

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sedang istirahat di Barak A yang dekat dapur barak A sehingga senior PK. 26 berkata "kamu berdiri semua, semua pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A).

5. Bahwa saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu Pk. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan gudang senjata sementara PK. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian kembali melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan dil lanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.

6. Bahwa Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya mengumpulkan yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPMM yunior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malasan dan kurang respek, serta dalam setiap kegiatan datangnya telat terus, sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26

7. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.

Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digundang senjata.

Terdakwa-XI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak ikut mukul di dapur Barak A, tetapi ikut mukul pada saat di gudang senjata

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa secara jelas karena datangnya secara bergiliran.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, dan Terdakwa XI tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap

Saksi-3:

Nama Lengkap : **NIRVAN BAHYU RANGGA**

Pangkat, NRP : Serda, 21200086160998

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-16/AD/II/2024

Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya 3 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita Saksi sedang berada di Barak untuk istirahat selanjutnya Serda Mokodompit Terdakwa-I mendatangi Saksi dan membangunkan setelah Saksi terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa-I berkata "kamu tidak monitor kalau kumpul" dijawab Saksi "siapa tidak tahu" lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk kumpul di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad sesampainya di dapur Barak A kemudian Saksi diperintahkan untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan celana di turunkan hingga sampai lutut lalu letting Saksi di pukul menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver pada bagian kawat dan yang melakukan pemukulan oleh Terdakwa-I.
3. Bahwa karena senior Pk. 26 takut akan di dengar oleh Danton1 Baterai A atas nama Letda Arh Kuku Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang dekat dapur barak A sehingga senior PK. 26 berkata "kamu berdiri semua, semua pindah ke belakang sana (dibelakang gudang senjata Baterai A).
4. Bahwa selanjutnya saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu Pk. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan gudang senjata sementara PK. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian Terdakwa-I kembali melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat secara berulang-ulang kali dan para Terdakwa lainnya dilanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.
5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga lalu memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.

Halaman 28 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Terdakwa lainnya mengumpulkan junior PK 27, PK 28 dan PK 29 dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPMM junior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malasan dan kurang respek, serta dalam setiap kegiatan datangnya telat terus dan masalah keterlambatan mengantar logistik latihan, sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.
- Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :
 - Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digundang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa secara jelas karena datangnya secara bergiliran.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, dan Terdakwa XI tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap

Saksi-4:

Nama Lengkap : **KUKUH SATRIO YUDHA, S.TR. (HAN)**
Pangkat,Korps, NRP : Letda Arh, 11200017460797
Jabatan : Danton I Raimer A
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 21 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan pada tanggal 20 Maret 2023 karena saksi sudah istirahat malam dan sebelum istirahat malam Saksi melakukan pengecekan di barak A karena Saksi adalah yang tertua.
3. Bahwa Saksi hanya mengetahui apabila senior-senior mengambil para juniornya untuk diberikan bimsuh dan belajar malam dan hal ini merupakan penekanan dari Danyonarhanud16/SBC/3 Kostrad setiap jam komandan tidak boleh ada tindakan fisik.
4. Bahwa saksi menganggap tidak wajar dalam kejadian ini perlakuan para

Halaman 29 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya menghukum dengan pidana kepada para juniornya karena seingat saksi penekanan dari Danyonarhanud16/SBC/3 Kostrad tidak boleh ada tindakan fisik.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama Lengkap : **RESKY TANGKELANGI**
Pangkat, NRP : Serda, 1522212030002505
Jabatan : Dansatbak 3 Ton 3 Rai A
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Makale Toraja 12 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapat pesan singkat dari Moh. Pradana Putra (Saksi-1) yang isinya Bintara PK. 26 merintahkan agar kumpul di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad pada pukul 00.00 Wita yang pada saat itu dalam keadaan gelap karena lampu mati.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 bersama letinganya (PK.29) termasuk Serda Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah berjumlah 5 (lima) orang tiba di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi melihat sudah ada PK. 27 dan PK. 28 sudah berada di dapur Barak A sedang pushup yang diperintahkan oleh PK. 26 sebanyak 11 (sebelas) orang sehingga PK. 26 saat itu memerintahkan Saksi bersama letingnya untuk mengambil sikap tobat selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan celana di turunkan hingga sampai lutut lalu letting Saksi di pukul menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver pada bagian kawat yang dilakukan oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I.
4. Bahwa karena senior Pk. 26 takut akan di dengar oleh Danton1 Baterai A atas nama Letda Arh Kukuh Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang dekat dapur barak A sehingga senior PK. 26 berkata "kamu berdiri semua, semua pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A).
5. Bahwa selanjutnya saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu Pk. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan gudang senjata sementara PK. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung

Halaman 30 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada barak di kemudian Terdakwa-I kembali melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan para Terdakwa lainnya dilanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.

6. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.

7. Bahwa setelah kegiatan pembersihan semua berkumpul di dapur dan masak mie serta makan bersama sebelum melakukan istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut.

Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa secara jelas karena pada saat itu penerangan di dapur gelap karena lampu mati.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap.

Saksi-6:

Nama Lengkap : **VITO RISKULLAH RITONGA**
Pangkat, NRP : Serda, 1522109030003033
Jabatan : Babak Satbak Ton 1 Rai B
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Sipirop Tapanuli Utara 16 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga selanjutnya sekira pukul 01. 55 Wita Saksi di jemput oleh Serda Feliks

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemukulan berangkang kepada gudang senjata Baterai A setibanya di belakang gudang senjata Saksi melihat leting Saksi PK. 29 sedang melakukan sikap tobat kemudian PK. 26 yang saat itu paling senior berkata untuk menyesuaikan kegiatan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu Pk. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan gudang senjata sementara PK. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian Terdakwa-I kembali melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan para Terdakwa lainnya dilanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.

4. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.

5. Bahwa setelah kegiatan pembersihan semua berkumpul di dapur dan masak mie serta makan bersama sebelum melakukan istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap.

Saksi-7:

Nama Lengkap : **ABDIEL WOSPAKREK**
Pangkat, NRP : Serda, 1522102030002805
Jabatan : Babak Satbak 2 Ton 4 Rai B
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Arso 2 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di
Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapat pesan singkat melalui grup leting Saksi (PK.29) dari Moh. Pradana Putra (Saksi-1) yang isinya Bintara PK. 26 merintahkan agar kumpul di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad pada pukul 00.00 Wita.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.55 Wita Saksi dijemput oleh Terdakwa-III yang saat itu berada di penjagaan karena sedang dinas dalam dan sesampainya di belakang gudang senjata Saksi langsung bergabung bersama letingnya (PK.29) termasuk Serda Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah berjumlah 5 (lima) orang tiba di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi melihat sudah ada PK. 27 dan PK. 28 sudah berada di dapur Barak A sedang pushup yang diperintahkan oleh PK. 26 sebanyak 11 (sebelas) orang sehingga PK. 26 saat itu memerintahkan Saksi bersama letingnya untuk mengambil sikap tobat selam kurang lebih 1 (satu) jam dengan celan di turunkan hingga sampai lutut lalu letting Saksi di pukul menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver pada bagian kawat yang dilakukan oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I.
4. Bahwa karena senior Pk. 26 takut akan di dengar oleh Danton1 Baterai A atas nama Letda Arh Kukuh Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang dekat dapaur barak A sehingga senior PK. 26 berkata " kamu berdiri semua, semua pindah ke belakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A).
5. Bahwa selanjutnya saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu Pk. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan gudang senjata sementara PK. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian Terdakwa-I kembali melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan para Terdakwa lainnya dillanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.
6. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.
7. Bahwa setelah kegiatan pembersihan semua berkumpul di dapur dan masak mie serta makan bersama sebelum melakukan istirahat.

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan waskora yang diadukan Saksi tersebut Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa secara jelas karena pada saat itu penerangan di dapur gelap karena lampu mati.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap

Saksi-8:

Nama Lengkap : **FAIZAL GIBRAN BAWAZIER**
Pangkat, NRP : Serda, 21210148941198
Jabatan : Babak Satbak 4 Ton 2 Rai C
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang Kalimantan Timur 17 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2021 di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi mendapat pesan singkat melalui grup leting Saksi (PK.27) yang isinya Bintara PK. 26 memerintahkan agar PK. 27, PK. 28 dan PK 29 kumpul di dapur Barak A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad jam 23:00 Wita.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Saksi baru datang atau bergabung dengan letting Saksi yang sudah berada di gudang senjata Baterai A Yonarhanud16/SBC/3 setelah itu Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I memerintahkan untuk memisahkan diri selanjutnya Terdakwa-I langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai pada ulu hati dan perut secara berulang kali.
4. Bahwa selanjutnya saat berada di belakang gudang senjata Baterai A saat itu yang mana saat itu PK. 26 memerintahkan agar PK. 29 menghadap bangunan

Halaman 34 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pak. 28 menghadap sawah dan PK. 27 menghadap gudang munisi selanjutnya PK. 26 yang berjumlah 11 (sebelas) orang memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian Terdakwa-I kembali melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan para Terdakwa lainnya dilanjutkan melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam sawah lalu memerintahkan untuk merayap, mengguling dan jungkir dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04.40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat.

6. Bahwa setelah kegiatan pembersihan semua berkumpul di dapur dan masak mie serta makan bersama sebelum melakukan istirahat.

7. Bahwa tindakan para Terdakwa tidak wajar karena telah memberikan tindakan malam hari dimana saat itu adalah waktu istirahat malam, dan sebelumnya juga pernah dikumpulkan namun hanya diberikan pengarahan dan tidak ada tindakan seperti malam tanggal 20 Maret 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan ,tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa-VI, tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat wajah para Terdakwa pada saat dilakukan pemukulan karena penerangan agak gelap

Saksi-9:

Nama Lengkap : **YOGA ANGGA KUSNADIR**
Pangkat, NRP : Serda, 21210260390901
Jabatan : Babak Satbak 2 Ton Rai Rudal A
Kesatuan : Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanrallili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakawa pada tahun 2021 di

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 20 Maret 2023 karena saat itu Saksi sedang berada di Jakarta mengikuti latihan Cakra dan mendengar cerita kejadian pada tanggal tersebut dari para senior PK 26.
3. Bahwa menurut cerita kejadian tersebut Serda Wahyudi Mokodompit (Terdakawa-I) sering memerintahkan PK. 27, PK. 28. Dan PK. 29 untuk kumpul lalu memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kemudian Terdakawa-I melakukan pemukulan menggunakan henger kawat secara berulang-ulang kali dan dilanjutkan para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan secara bergiliran menggunakan tangan kanan yang mengepal yang pada bagian ulu hati.
4. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan juga malam hari pada saat 1 (satu) sebelum berangkat ke Jakarta namun hanya diberikan pengarahan saja oleh senior PK 26.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama Lengkap : **DR. FATHURRAHMAN RIDHO**
Pangkat,Korps, NRP : Letda Ckm, 11210002000393
Jabatan : dokter Bp Denma Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Besilam Kab. Langkat 24 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Jalan Poros Kariango
Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya pada tahun 2022 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan pada tanggal 20 Maret 2023 namun Saksi mengetahui apabila senior-senior mengambil para juniornya untuk diberikan bimsuh dan belajar malam dan penekanan dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tidak boleh ada tindakan fisik hal ini disampaikan pada saat jam komandan.
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.10 Wita Saksi sedang berad di Poliklinik satuan selanjutnya Pratu Ari datang menghadap Saksi lalu menyampaikan "ijin dok, Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) gantung diri" setelah mendengar penyampain Pratu Ari kemudian Saksi memerintahkan untuk menyiapkan mobil ambulance menuju tempat Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) gantung diri setibanya di tempat kejadian saat itu Saksi melihat sudah banyak

Halaman 36 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-16/AD/II/2024
Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) kemudian Saksi memerintahkan menurunkan Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa setelah Serda Herdi diturunkan dan dibaringkan di tempat yang kering serta rumput yang tidak terlalu tinggi kemudian Saksi memeriksa TTV (tanda tanad vital) antara lain nafas dan nadi namun hasilnya nihil kemudian memeriksa tanda-tanda kematian atau respon neorologis antara lain reflex kornea, pupil namun tidak ada respon dengan kondisi tersebut Saksi menyimpulkan bahwa Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) saat itu telah meninggal.

5. Bahwa atas perintah Danyonarhanud16/SBC/3 Kostrad membawa Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) dibawa ke Poliklinik satuan untuk dilakukan evakuasi saat berada di Poliklinik satuan Saksi Kembali memeriksa Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) meliputi pemeriksaan tubuh bagian dalam termasuk cairan yang mungkin keluar dari lubang penis dan anus dan hasil pemriksaan Saksi ditemukan ada cairan agak kental yang keluar dari lubang penis Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) sedangkan dari anus tidak ditemukan kemudian hasil pemriksaan Saksi dilaporkan ke Danyonarhanud16/SBC/3 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Serda Muhammad Herdi Fitriansayah (Alm) dibawa ke RS. Bhayangkara Kota Makassar untuk dilakukan otopsi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898 dan jabatan terakhir adalah Ba Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain menyiapkan rokok, makanan dan minuman oleh juniornya PK 27, PK 28 dan PK 29.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita para Terdakwa mengumpulkan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan dan Serda Aditya lalu PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo serta PK 29 Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-5), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra Saksi-1 untuk kumpul di belakang gudang senjata barak A dengan alasan pada saat melaksanakan latihan LPMM yunior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung, serta dalam setiap kegiatan datangnya telat terus

4. Bahwa setelah PK 27, PK 28 dan PK 29 berkumpul di belakang gudang senjata barak A yang sebelumnya berada di dapur Barak A, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk Bintara PK 29 mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada dibawah) lalu PK 28 Terdakwa memerintahkan mengambil sikap pushup sementara PK 27 mengambil berdiri sikap sempurna kemudian Terdakwa memerintahkan PK 29 untuk menurunkan celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa termasuk langsung memukul PK 29 menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver masing masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat kemudian para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap PK 27, PK 28 dan PK 29 menggunakan tangan mengepal kebagian perut sebanyak 1 (satu) kali termasuk Terdakwa juga melakukan pemukulan di bagian ulu hati masing masing junior.
5. Bahwa Terdakwa memerintahkan PK 27, PK 28 dan PK 29 untuk masuk ke dalam sawah milik warga yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari gudang senjata setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk melakukan merayap, menjungkir, mengguling sejauh 50 meter bolak- balik dan mengambil sikap tobat (kedua tangan dibelakang punggung dan kepala berada di bawah) di lumpur.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-X mengingatkan Terdakwa dengan berkata” sudah, ini sudah subuh, angkat saja adik,adikmu dari air biar masih ada waktu istirahat, besok dinas lagi, setelah itu Terdakwa langsung memerintahkan PK 27, PK 28 dan PK 29 kembali ke barak untuk melakukan pembersihan dan istirahat dan saat dibelakang gudang senjata Barak A.
7. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
8. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tindak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.
10. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
11. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

Halaman 38 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memiliki prestasi Juara 3 kejuaraan Karate Kumite Waspada Cup TA 2022.

Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal A.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK 26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita para Terdakwa mengumpulkan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan dan Serda Aditya lalu PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo serta PK 29 Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra Saksi-1 untuk kumpul di dapur barak A dengan alasan kurang respeck atau mendapat teguran dari senior namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan junior karena Terdakwa mengetahui dari grup WahtsApp apabila untuk kumpul di belakang dapur barak A.
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama Serda Muh. Nurul Hidayat (Terdakwa-IV) memerintahkan para Yuniior untuk geser ke belakang gudang senjata Baterai A kemudian Terdakwa langsung mengambil Bintara PK 28 yang sebelumnya berada di dapur barak A, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa kembali memerintahkan untuk Pushup kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa memberikan pengarahan, dan melakukan pemukulan terhadap yuniior PK 29 dengan menggunakan tangan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-IV kembali ke barak untuk istirahat namun kegiatan tindakan tetap dilakukan oleh PK 26 yang lainnya.
5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik yuniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respec dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
6. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tindak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

10. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Juara 1 Tontangkas Satjar Divif 3 Kostrad TA 2023.

Terdakwa III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintang senior (PK 26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita Serda Mokodompit Terdakwa-I memberitahukan di grup letting PK 26 apabila ada kumpul gudang senjata barak A selanjutnya sekira pukul 02.20 Wita tiba gudang senjata barak A dan melihat Terdakwa-I sedang memberikan pengarahan kepada PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo yang sedang berdiri sedangkan dan Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) sedang memberikan pengarahan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan dan Serda Aditya yang sedang berdiri kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan Terdakwa-X lalu memerintahkan PK 27 untuk Pushup kurang lebih 3 (tiga) menit sementara PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra Saksi-1 diberikan pengarahan oleh Serda Muh. Sawawi (Terdakwa-II) dengan sikap berdiri sempurna selanjutnya sekira pukul 03.10 Wita Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat namun kegiatan tindakan tetap dilakukan oleh PK 26 dan saat di belakang gudang senjata Barak A saat itu Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap juniornya PK 27

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengopi bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian ulu hati.

4. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
5. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
6. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.
7. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.
9. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Juara 1 Turnamen Voli Kapuslemasmi Cup TA 2023.

Terdakwa IV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK 26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa sedang istirahat lalu dibangunkan oleh Serda Sawami (Terdakwa-II) yang memberitahukan apabila ada kumpul gudang senjata barak A lalu Terdakwa bersama Terdakwa-II tiba dibelakang gudang senjata Barak A dan melihat PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat itu sedang bertugas sempurna kemudian Terdakwa memberikan pengarahannya selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-II kembali ke barak untuk istirahat Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap juniornya PK 29 menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada.

4. Bahwa kondisi saat itu gelap tidak ada lampu listrik yang menyala di sekitar tempat tersebut, cahaya saat itu remang-remang yang berasal dari cahaya rembulan karena tempat tersebut merupakan tempat terbuka.

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.

6. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

Terdakwa V

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799 dan jabatan terakhirnya adalah Baurjas Sipers Raima.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 saat Terdakwa sedang berada di ruang staf ops. satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang memebritahukan

Halaman 42 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada malam hari di belakang gudang senjata barak A setelah itu Terdakwa berangkat ke belakang gudang senjata barak A dengan berjalan kaki namun saat di perjalanan Terdakwa menemukan kabel listrik warna hitam yang sudah tidak terpakai di jalan kemudian Terdakwa mengambilnya dengan niat untuk memukul para juniornya yang melakukan pelanggaran di belakang gudang senjata barak A.

4. Bahwa setibanya Terdakwa di belakang gudang senjata barak A saat itu Terdakwa melihat PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra Saksi-1 sedang berdiri sempurna sedang diberikan pengarahan oleh Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap juniornya PK 29 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa hanya duduk dan memegang kabel listrik warna hitam yang sudah tidak terpakai yang ditemukan di jalan tanpa digunakan untuk memukul juniornya, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat.

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.

6. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

10. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Peringkat 2 Dikbatih Arhanud TA 2021.

Terdakwa VI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 21190198630899.

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 00.50 saat Terdakwa istirahat di barak dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang berkata "pot ke belakang gudang dulu" namun saat itu Terdakwa kembali tertidur namun sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa-I kembali menghubungi Terdakwa yang memberitahukan agar Terdakwa ke belakang gudang senjata barak A setibanya Terdakwa dibelakang gudang senjata barak A saat itu Terdakwa melihat PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) sedang berdiri sempurna sedang diberikan pengarahan oleh Terdakwa-I kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa dan berkata "Moko saya sudah datang" kemudian Terdakwa ke samping gudang senjata untuk merokok dan bermain handphone.

4. Bahwa sekira pukul 01. 50 Wita Terdakwa kembali menemui Terdakwa-I lalu berkata "saya mendahului pot, karena tidak enak badan" lalu Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap juniornya karena saat itu Terdakwa dalam kondisi sakit demam serta tidak mengetahui apa yang dilakukan letting Terdakwa saat itu.

5. Bahwa tindakan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari di mana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.

6. Bahwa Terdakwa ikut hadir pada saat membuat pernyataan damai dan permintaan maaf serta ikut menyaksikan pada saat memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

8. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Peringkat 2 Diksar Bahasa Inggris TA 2022.

Terdakwa VII

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-16/AD/II/2024
Pena NRP 21190231620699 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Pengendali Penembak Ton 2 Baterai C.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wita saat Terdakwa istirahat di barak dibangunkan oleh Serda Sawawi (Terdakwa-II) dan Serda Nurul Hidayat (Terdakwa-IV) yang menyampaikan “ayo kita ke dapur barak A ada yang kumpulkan adik leting PK 27, PK 28 dan PK 29” kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-II serta Terdakwa-IV berangkat bersama di belakang dapur barak A.
4. Bahwa saat tiba di belakang dapur barak A Terdakwa melihat PK. 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) dan melihat PK. 29 posisi tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) dan celana diturunkan sampai lutut dan melihat Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I memukul PK. 29 menggunkan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali pada bagian pantat sementara PK. 27 berdiri sikap sempurna sedangka PK. 28 sedang mengambil sikap Pushup kemudian Terdakwa memerintahkan PK. 27.PK. 28 dan PK. 29 untuk berdiri dengan sikap sempurna lalu Terdakwa memukul masing masing pada bagian perut dengan tangan mengepal setelah itu Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat.
5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
6. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.
8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamtas

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-16/AD/II/2024

10. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Juara 3 Sepak Bola Kabupaten Makassar TA 2024.

Terdakwa VIII

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal C.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I berkata "kamu dimana" dijawab Terdakwa" masih kerja di kantor Baterai C" lalu dijawab Terdakwa-I" ke sini dulu belakang gudang senjata Baterai A ngambil adik-adik" setelah itu Terdakwa berangkat menuju gudang senjata Baterai A".
4. Bahwa setibanya di belakang gudang senjata barak A saat itu Terdakwa melihat ada orang yang berdiri sempurna namun Terdakwa tidak mengenal dikarenakan pada saat itu cuaca gelap tidak ada lampu listrik yang menyala di sekitar tempat tersebut, cahaya saat itu remang-remang yang berasal dari cahaya rembulan karena tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan Terdakwa bertemu dengan Serda Sawawi (Terdakwa-II), Serda Nurul Hidayat (Terdakwa-IV) dan Serda Sayrif Hidayat (Terdakwa-IX) yang sedang melakukan pemukulan terhadap para junior namun Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa-I dan saat itu Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap juniornya PK 29 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali yang telah kumpul di belakang gudang senjata barak A.
5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
6. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.
10. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Peringkat 3 penataran Target Drone Pussenarhanud TA 2023.

Terdakwa IX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Rai B.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita saat sedang istirahat dibarak dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang menyampaikan "kesini dulu, saya lagi ngumpulkan adik leting" setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke belakang gudang senjata Baterai A tempat adik leting di kumpulkan oleh Terdakwa-I.
4. Bahwa setibanya Terdakwa di belakang gudang senjata Baterai A saat itu Terdakwa melihat PK. 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) saat itu Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap juniornya PK 29 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian perut dan dada sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa Kembali ke barak untuk istirahat.
5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respec dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tindak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

8. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

Terdakwa X

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak BMN Silog Raima, berpangkat Serda NRP 21190242360899 dan jabatan terakhirnya adalah Satbak 3 Babak 3 Ton 1 Rai C.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintang senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wita saat sedang berada di ruang staf pers yonarahud 16/SBS Terdakwa dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang menyampaikan pot ke sini dulu kita kumpulkan adik leting” dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak bisa saya masih ada pekerjaan di sini” dijawab Terdakwa-I “ ayo kumpul ke sini dulu lalu dijawab Terdakwa “saya selesaikan kerjaan saya dulu, nanti saya menyusul ke sana” selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa di jemput oleh Serda Nur Rohmansyah (Terdakwa-V) untuk ke belakang belakang gudang senjata baterai A dengan berjalan kaki.

4. Bahwa setibanya dibelakang gudang senjata saat itu Terdakwa melihat PK. 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) sedang diberikan pengarahan oleh Terdakwa –I dan setelahnya Terdakwa sempat melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh leting Terdakwa lainnya yang ada di tempat itu, sehingga Terdakwa juga melakukan

Halaman 48 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PK 29 dengan menggunakan tangan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa saat itu Terdakwa sempat tertidur lalu terbangun dan mendengar sholat tarkhim dari masjid sehingga Terdakwa mendekati Terdakwa-I lalu berkata “ sudah, ini sudah subuh, angkat saja adik-adikmu dari air, biar masih ada waktu istirahat, besok dinas lagi “ dikarenakan saat itu Terdakwa melihat para junior dalam sawah yang jarak kurang lebih 5 meter dari gudang senjata barak A berada.

6. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.

7. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.

8. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

10. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

Terdakwa XI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya protap resmi dari satuan namun ada protap yang tidak diketahui oleh satuan Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad yang dibuat oleh Bintara senior termasuk Terdakwa sebagai bintara senior (PK.26) antara lain mengumpulkan juniornya apabila ada teguran atau junior yang melakukan pelanggaran.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I menghubungi Terdakwa yang menyampaikan akan mengumpulkan adik leting yaitu PK. 27. PK.28 dan PK. 29 selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa menggunakan gudang senjata Barak A tempat para junior Terdakwa berkumpul.

4. Bahwa setibanya ke belakang gudang senjata Barak A saat itu Terdakwa melihat PK. 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) berdiri sikap sempurna dan diberikan pengarahan oleh Terdakwa-I lalu Terdakwa dan Terdakwa-I memerintahkan untuk PK. 29 posisi tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada di bawah) dan celana diturunkan sampai lutut kemudian Terdakwa-I memukul PK. 29 menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali pada bagian pantat selanjutnya Terdakwa memanggil Serda Gibran dan Serda Wahyudi Prasetyo untuk berdiri dari sikap tobat lalu Terdakwa bertanya dengan berkata " kenapa setiap saya telepon jarang di angkat" dijawab keduanya " siap salah" kemudian Terdakwa memerintahkan keduanya untuk pushup sebanyak 50 (lima puluh) kali.
5. Bahwa Terdakwa-I memerintahkan untuk PK. 27. PK. 28 dan PK. 29 untuk berdiri sempurna lalu Terdakwa memukul masing masing pada bagian perut dengan tangan mengepal secara berulang ulang kali lalu Terdakwa-I sambil memberikan pengarahan setelah itu Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat.
6. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respect dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior Terdakwa.
7. Bahwa tindakan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
8. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.
9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
10. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pernah mengikuti Satgas Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.
11. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi Juara 2 kejuaraan Karate Inkai Kategoriaum kelas 84 Kg Putra senior TA 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada
Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang-barang :**

1 (satu) buah hanger/gantungan baju dari bahan kawat warna silver.

2. **Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa Foto Serda Moh. Pradana Putra.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto dapur, gudang senjata dan sawah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah hanger/gantungan baju dari bahan kawat warna silver setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan alat/barang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia, 1 (satu) lembar fotocopy berupa Foto Serda Moh. Pradana Putra setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan akibat/dampak tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X serta Terdakwa XI
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto dapur, gudang senjata dan sawah setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur

Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut adalah :

Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak mengetahui Chat siapa yang menyuruh/memerintahkan untuk mengumpulkan para junior PK 27, PK 28, dan PK 29.

Terdakwa-III menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat kumpul di dapur Terdakwa III belum hadir di tempat itu.

Terdakwa-VI menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan, tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata.

Terdakwa-XI menyangkal sebagian yaitu :

Tidak ikut mukul di dapur Barak A, tetapi ikut mukul pada saat digudang senjata

2. Terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya :

a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-I yang menyatakan tidak mengetahui Chat siapa yang menyuruh/memerintahkan untuk mengumpulkan para junior PK 27, PK 28, dan PK 29, berdasarkan keterangan Terdakwa-III, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, dan Terdakwa-X, serta Terdakwa-XI menyatakan bahwa sebelum para Saksi dikumpulkan Terdakwa-I telah menghubungi ketujuh Terdakwa tersebut bahwa akan ada kegiatan mengumpulkan adik yniornya dan bahkan Saksi-VI sampai dihubungi 2 (dua) kali oleh Terdakwa-I sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-I tidak dapat diterima dan harus ditolak.

b. Bahwa atas sangkalan Terdakwa III yang menyatakan pada saat kumpul di dapur belum hadir di tempat itu, menurut keterangan Saksi-7 Saksi sempat dijemput oleh Terdakwa-III yang saat itu berada di penjagaan karena sedang dinas dalam dan langsung menuju belakang gudang senjata sehingga Terdakwa-III tidak sempat berad di dapur Barak A karena menjemput Saksi-7 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-III dapat diterima .

c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-VI yang menyatakan Tidak pernah ikut mukul karena saat itu Terdakwa VI sakit tidak enak badan, tetapi ikut hadir pada saat digudang senjata menurut keterangan Terdakwa-VI pada saat di persidangan menyatakan Terdakwa-VI dihubungi oleh Terdakwa-I sampai 2 (dua) kali karena Terdakw-VI belum datang setelah kumpul dan setelah berda di lokasi belakang gudang senjata Baterai A Terdakwa-VI mendekati Terdakwa dan berkata” Moko saya sudah datang” kemudian Terdakwa ke samping gudang senjata untuk merokok dan bermain handphone selanjutnya

Halaman 52 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa-VI mengalami sakit demam saat itu dan memilih untuk kembali ke barak untuk istirahat dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap juniornya atas keterangan tersebut Terdakwa-I tidak meyangkal ataupun membantah sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-I membenarkan keterangan dari Terdakwa-VI tersebut sehingga terhadap sangkalan Terdakwa-VI dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa berikut ini :
 - a. Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898 dan jabatan terakhir adalah Ba Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.
 - b. Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal A.
 - c. Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.
 - d. Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.
 - e. Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799 dan jabatan terakhirnya adalah Baurjas Sipers Raima.
 - f. Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 21190198630899.
 - g. Terdakwa VII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Sgaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik

dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom Pokorai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190231620699 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Pengendali Penembak Ton 2 Baterai C

h. Terdakwa VIII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal C.

i. Terdakwa IX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Rai B

j. Terdakwa X masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak BMN Silog Raima, berpangkat Serda NRP 21190242360899 dan jabatan terakhirnya adalah Satbak 3 Babak 3 Ton 1 Rai C.

k. Terdakwa XI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.

2. Bahwa benar perkara para Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3/Kostrad selaku Papera Nomor Kep/38/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023. tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/107/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. dan yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta hukum angka 1 hurua a sampai dengan huruf k kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3/Kostrad dan benar para Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-10, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan para Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan atasn dan bawahan.

4. Bahwa benar ketika para Terdakwa menghadiri sidang para Terdakwa
Halaman 54 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan paksi seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan para Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonarhanud 16/SBC/3/Kostrad

5. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih berdinas aktif maka para Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Saksi mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintara PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Terdakwa-I yang isinya "sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak "A" setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) namun karena saat itu Saksi ada kegiatan sehingga Saksi-1 baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita

7. Bahwa benar Saksi-1 bergabung dengan letting Saksi bertempat di dapur A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi-1 melihat sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-5) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) sedangkan untuk PK. 28 yaitu Serda Gibran (Saksi-8) Serda Wahyudi Prasetyo sedangkan untuk PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan Bahyu Rangga (Saksi-3) dan Serda Aditya yang terlebih kumpul dan telah ditindak oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I berupa sikap tobat setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata" menyesuaikan" sehingga Saksi-1 dan leting Saksi-1 mengambil sikap tobat sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut lalu Terdakwa-I memukul menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat kecil warna silver secara bergantian sementara PK. 27 diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk berdiri dan PK.28 diperintahkan untuk Pushup.

8. Bahwa benar Terdakwa-I takut perbuatannya didengar oleh Danton-1 a.n. Letda Arh Kukuh Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur selanjutnya Saksi mendengar perintah dari senior yang berkata "kalian berdiri semua, pindah kebelakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di di belakang Gudang senjata Saksi bersama yang lainnya diperintahkan untuk posisi sikap tobat dengan celana diturunkan sebatas lutut

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali pada bagian pantat, dan punggung serat melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai ulu hati yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) orang PK. 26.

9. Bahwa benar setelah PK 27, PK 28 dan PK 29 berkumpul di belakang gudang senjata barak A yang sebelumnya berada di dapur Barak A, kemudian Terdakwa-I memerintahkan untuk Bintara PK 29 mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada dibawah) lalu PK 28 Terdakwa memerintahkan mengambil sikap pushup sementara PK 27 mengambil berdiri sikap sempurna kemudian Terdakwa memerintahkan PK 29 untuk menurunkan celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa-I termasuk langsung memukul PK 29 menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver masing masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat kemudian para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap PK 27, PK 28 dan PK 29 menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali termasuk Terdakwa juga melakukan pemukulan di bagian ulu hati masing masing junior.

10. Bahwa benar setelah dilakukan tindakan pemukulan ke ulu hati masing masing Saksi yang hadir pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan untuk ambil sikap jongkok berdiri agar nafasnya tidak kandas

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada ulu hati dengan diameter tiga centimeter berwarna ungu kebiruan, luka lecet gores pada pantat kanan dengan Panjang satu koma lima centimeter, dua centimeter dan empat centimeter berwarna ungu kehitaman sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit TK II 14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Karumkit TK II 14.05.01 atas nama Letkol Ckm Dr.dr.Krisna Murti, SP. BS NRP 11930098990770 serta dokter yang memeriksa/merawat atas nama Lettu Ckm Adi Sembodo, M.M.R, NRP 11170025090192.

12. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa -I memerintahkan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk kedalam sawah yang jaraknya 5 (lima) meter dari gudang senjata kemudian memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik lalu sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04. 40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan.

13. Bahwa benar tindakan para Terdakwa kepada para yuniornya dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu di dapur Barak A, di Gudang Senjata Baterai A dan di halaman belakang (sawah) di Gudang Senjata Baterai A yang mana tempat tempat tersebut masih berada di wilayah pangkalan/kesatrian para Terdakwa dan dilakukan pada saat

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pra-pidjurit yaitu mulai dari jam 23:00 Wita sampai dengan jam 04:40 Wita sampai dengan hari berikutnya.

14. Bahwa benar Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya mengumpulkan junior PK 27, PK 28 dan PK 29 dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPMM junior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malasan dan kurang respek sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26
15. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berpangkat Serda dan berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2019 atau Prajurit Karier (PK angkatan 26) sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, adalah para juniornya yang berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2020 Prajurit Karier (PK angkatan 27), 2021 Prajurit Karier (PK angkatan 28) dan 2022 Prajurit Karier (PK angkatan 29) dimana secara senioritas kepangkatan para saksi tersebut adalah bawahan dari para Terdakwa.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 00.50 saat Terdakwa-VI istirahat dibarak dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang berkata" pot ke belakang gudang dulu" namun saat itu Terdakwa kembali tertidur namun sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa-I kembali menghubungi Terdakwa-VI yang memberitahukan agar Terdakwa-VI ke belakang gudang senjata barak A setibanya Terdakwa-VI di belakang gudang senjata barak A saat itu Terdakwa melihat PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) sedang berdiri sempurna sedang diberikan pengarahan oleh Terdakwa-I kemudian Terdakwa-VI mendekati Terdakwa-I dan berkata" Moko saya sudah datang" kemudian Terdakwa-VI ke samping gudang senjata untuk merokok dan bermain handphone.
17. Bahwa benar sekira pukul 01. 50 Wita Terdakwa-VI kembali menemui Terdakwa-I lalu berkata" saya mendahului pot, karena tidak enak badan" lalu Terdakwa-VI kembali ke barak untuk istirahat dan Terdakwa-VI tidak melakukan pemukulan terhadap juniornya karena saat itu Terdakwa-VI dalam kondisi sakit demam serta tidak mengetahui apa yang dilakukan letting Terdakwa-VI saat itu.
18. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk pembinaan saja agar adik adik juniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 ke depannya lebih respek dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada lagi teguran dari senior para Terdakwa.
19. Bahwa benar tindakan para Terdakwa lainnya melakukan tindakan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam adalah tindakan yang tidak wajar apalagi ada tindakan fisik.
20. Bahwa benar para Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak wajar

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Terdakwa mengenai pelaksanaan perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.

21. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hassanuddin berdasarkan laporan polisi Nomor LP-10/A-10/ IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar para Terdakwa lainnya sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para yunior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.

23. Bahwa benar para Terdakwa pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.

24. Bahwa benar Terdakwa_I memiliki prestasi Juara 3 kejuaraan Karate Kumite Waspada Cup TA 2022

25. Bahwa benar Terdakwa II memiliki prestasi Juara 1 Tontangkas Satjar Divif 3 Kostrad TA 2023

26. Bahwa benar Terdakwa-III memiliki prestasi Juara 1 Turnamen Voli Kapsulemasmil Cup TA 2023

27. Bahwa benar Terdakwa-V memiliki prestasi Peringkat 2 Dikbatih Arhanud TA 2021

28. Bahwa benar Terdakwa-VI memiliki prestasi Peringkat 2 Dikbatih Arhanud TA 2021

29. Bahwa benar Terdakwa-VII memiliki prestasi Juara 3 Sepak Bola Kabupaten Makassar TA 2024

30. Bahwa benar Terdakwa-VIII memiliki prestasi Peringkat 3 penataran Target Drone Pussenarhanud TA 2023.

31. Bahwa benar Terdakwa-XI memiliki prestasi Juara 2 kejuaraan Karate Inkai Kategorium kelas 84 Kg Putra senior TA 2023.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1)

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana Militer Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Primair

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, mengandung pengertian bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan mana yang akan dibuktikannya dengan segala konsekuensi yuridisnya dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sub bagian Primer.

Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Pertama adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan para Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa dalam 63 KUHPM ayat (2) jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum pidana terdapat teori mengenai preverensi hukum yang mengandung azas penting yaitu *lex specialis derogat legi generali* yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general) dengan demikian Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : "Militer" |
| Unsur kedua | : "Yang dalam dinas" |
| Unsur ketiga | : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan" |
| Unsur keempat | : "Secara bersama-sama" |

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa berikut ini :
 - a. Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Mdk setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Mampat D berpangkat Serda NRP 21190182120898 dan jabatan terakhir adalah Ba Yon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.
 - b. Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-3 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197560800 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal A.
 - c. Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Satbak 4 Ton 1 Rai C, berpangkat Serda NRP 21190242020199.
 - d. Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-1 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 211900197980898.
 - e. Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baharophidro Urhar Tim Har, berpangkat Serda NRP 21190112660799 dan jabatan terakhirnya adalah Baurjas Sipers Raima.
 - f. Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Basipers Raima, berpangkat Serda NRP 21190198630899.
 - g. Terdakwa VII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bakom Pokorai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190231620699 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Pengendali Penembak Ton 2

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terdakwa VIII masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal Satbak-2 Ton 2 Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190108960400 dan jabatan terakhirnya adalah Babak Rudal Satbak-3 Ton 3 Rai Rudal C.

i. Terdakwa IX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bayonarhanud 16/SBC, berpangkat Serda NRP 21190197230500 dan jabatan terakhirnya adalah Ba Operator Rai B

j. Terdakwa X masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baur Simak BMN Silog Raima, berpangkat Serda NRP 21190242360899 dan jabatan terakhirnya adalah Satbak 3 Babak 3 Ton 1 Rai C.

k. Terdakwa XI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Serda, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babak Rudal 4 Ton-1 Mobile Rudal Mampads Rai Rudal C, berpangkat Serda NRP 21190197490800.

2. Bahwa benar perkara para Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3/Kostrad selaku Papera Nomor Kep/38/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023. tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/107/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. dan yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta hukum angka 1 hurua a sampai dengan huruf k kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3/Kostrad dan benar para Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-10, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan para Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

4. Bahwa benar ketika para Terdakwa menghadiri sidang para Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang

Halaman 62 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan para Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonarhanud 16/SBC/3/Kostrad

5. Bahwa benar para Terdakwa masih berdinasi aktif maka para Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah para Terdakwa sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf k sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Unsur ke satu, yaitu: “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dalam dinas”

Bahwa mengenai unsur “Yang dalam dinas” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Selain unsur “Militer” unsur ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan teori preverensi hukum yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis*

Oleh SR. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan bahwa yang dimaksud “dalam dinas” adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan diharuskan bagi seorang militer berada dalam pangkalan militer atau kesatrian. Bahwa pengertian “dalam dinas” disini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam Pasal 97-100,105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana. Pengertian lain untuk istilah “dalam dinas” dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke 1, 50, 63,88 ,ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 menerima chat WA group sekira pukul 23:00 wita yang isinya memerintahkan kepada bintanga PK 27,28 dan 29 untuk berkumpul di dapur Barak A dan chat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa-I
2. Bahwa benar chat WA tersebut dari Terdakwa-I juga dikhususkan kepada letting Terdakwa-I dan hal ini Terdakwa-II s.d. XI sehingga para Terdakwa ikut berkumpul di dapur barak A
3. Bahwa benar tindakan para Terdakwa kepada para yuniornya dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu di dapur Barak A, di Gudang Senjata Baterai A dan di halaman belakang (sawah) di Gudang Senjata Baterai A yang mana tempat tempat tersebut masih berada di wilayah pangkalan/kesatrian para Terdakwa dan dilakukan pada saat jam istirahat malam seluruh prajurit yaitu mulai dari pukul 23:00 Wita sampai dengan pukul 04:40 Wita atau memasuki hari berikutnya dan baru berhenti setelah terdengar suara orang mengaji di masjid
4. Bahwa benar tempat dan waktu para Terdakwa mengumpulkan para saksi lalu dilakukan tindakan pemukulan adalah tempat yang lokasinya berada di dalam kesatrian atau pangkalan ataupun markas dengan waktu jam istirahat malam para prajurit demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Unsur kedua, yaitu: *"Yang dalam dinas"* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan"**

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, dan pelaku/Terdakwa

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Yang dimaksud dengan “memukul atau menumbuk” adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana “memukul” dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan menumbuk adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya yang lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang

Disini juga diperluas/tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau, jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 mendapatkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp dari Bintara PK (Prajurit Karier 27 dan 28) atas perintah Terdakwa-I yang isinya “sampaikan leting mu kumpul lengkap di dapur barak “A” setelah mendapat pesan tersebut kemudian Saksi mengirimkan pesan tersebut ke grup leting Saksi yaitu (Prajurit Karier) PK. 29 termasuk (Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) namun karena saat itu Saksi ada kegiatan sehingga Saksi-1 baru bergabung sekira pukul 00. 45 Wita
2. Bahwa benar Saksi-1 bergabung dengan leting Saksi bertempat di dapur A Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad saat itu Saksi-1 melihat sudah ada Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-5) dan Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) sedangkan untuk PK. 28 yaitu Serda Gibran (Saksi-8) Serda Wahyudi Prasetyo sedangkan untuk PK. 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan Bahyu Rangga (Saksi-3) dan Serda Aditya yang terlebih kumpul dan telah ditindak oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I berupa sikap tobat setelah itu Terdakwa-I menyampaikan dengan berkata” menyesuaikan” sehingga Saksi-1 dan leting Saksi-1 mengambil sikap tobat sambil membuka celana masing masing sampai batas lutut lalu Terdakwa-I memukul menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat kecil warna silver secara bergantian sementara PK. 27 diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk berdiri dan PK.28 diperintahkan untuk Pushup.

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara pidana No. 4/K/PM III-16/AD/II/2024

Letda Arh Kukuh Satrio yang sedang istirahat di Barak A yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari dapur selanjutnya Saksi mendengar perintah dari senior yang berkata "kalian berdiri semua, pindah kebelakang sana (di belakang gudang senjata Baterai A) setelah berada di di belakang Gudang senjata Saksi bersama yang lainnya diperintahkan untuk posisi sikap tobat dengan celana diturunkan sebatas lutut kemudin dilakukan pemukulan menggunakan hanger kawat warna silver secara berulang-ulang kali pada bagian pantat, dan punggung serat melakukan pemukulan menggunakan tangan kakan yang mengepal yang mengenai ulu hati yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) orang PK. 26.

4. Bahwa benar setelah PK 27, PK 28 dan PK 29 kumpul di belakang gudang senjata barak A yang sebelumnya berada di dapur Barak A, kemudian Terdakwa-I memerintahkan untuk Bintara PK 29 mengambil sikap tobat (kedua tangan di belakang punggung dan kepala berada dibawah) lalu PK 28 Terdakwa-I memerintahkan mengambil sikap pushup sementara PK 27 mengambil berdiri sikap sempurna kemudian Terdakwa-I memerintahkan PK 29 untuk menurunkan celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa-I termasuk langsung memukul PK 29 menggunakan hanger yang terbuat dari kawat warna silver masing masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat kemudian para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap PK 27, PK 28 dan PK 29 menggunakan tangan mengepal kebagian perut sebanyak 1 (satu) kali termasuk Terdakwa-I juga melakukan pemukulan di bagian ulu hati masing masing junior.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 00.50 saat Terdakwa-VI istirahat di barak dihubungi oleh Serda Wahyudi Mokodompit Terdakwa-I yang berkata" pot ke belakang gudang dulu" namun saat itu Terdakwa kembali tertidur namun sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa-I kembali menghubungi Terdakwa-VI yang memberitahukan agar Terdakwa-VI ke belakang gudang senjata barak A setibanya Terdakwa-VI di belakang gudang senjata barak A saat itu Terdakwa melihat PK 28 yaitu Serda Gibran, Serda Wahyudi Prasetyo dan PK 27 yaitu Serda Manik, Serda Nirvan serta PK 29 yaitu Alm. Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, Serda Vito Ritonga (Saksi-6), Serda Reski Tangkelangi (Saksi-3), Serda I Gusti Bagus (Saksi-2) dan Moh. Pradana Putra (Saksi-1) sedang berdiri sempurna sedang diberikan pengarahan oleh Terdakwa-I kemudian Terdakwa-VI mendekati Terdakwa-I dan berkata" Moko saya sudah datang" kemudian Terdakwa-VI ke samping gudang senjata untuk merokok dan bermain handphone.

6. Bahwa benar sekira pukul 01. 50 Wita Terdakwa-VI kembali menemui Terdakwa-I lalu berkata" saya mendahului pot, karena tidak enak badan" lalu Terdakwa-VI kembali ke barak untuk istirahat dan Terdakwa-VI tidak melakukan pemukulan terhadap juniornya karena saat itu Terdakwa-VI dalam kondisi sakit demam serta tidak mengetahui apa yang dilakukan letting Terdakwa-VI saat itu.

Halaman 66 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berpangkat Serda dan berasal dari bintang Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2019 atau Prajurit Karier (PK angkatan 26) sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, adalah para yuniornya yang berasal dari bintang Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2020 Prajurit Karier (PK angkatan 27), 2021 Prajurit Karier (PK angkatan 28) dan 2022 Prajurit Karier (PK angkatan 29) dimana secara senioritas kepangkatan para saksi tersebut adalah bawahan dari para Terdakwa.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada ulu hati dengan diameter tiga centimeter berwarna ungu keburuan, luka lecet gores pada pantat kanan dengan Panjang satu koma lima centimeter, dua centimeter dan empat centimeter berwarna ungu kehitaman sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit TK II 14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Karumkit TK II 14.05.01 atas nama Letkol Ckm Dr.dr.Krisna Murti, SP. BS NRP 11930098990770 serta dokter yang memeriksa/merawat atas nama Lettu Ckm Adi Sembodo, M.M.R, NRP 11170025090192

9. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa -I memerintahkan PK. 27. PK. 28 dan PK 29 untuk masuk kedalam sawah yang jaraknya 5 (lima) meter dari gudang senjata kemudian memerintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir sejauh 50 (lima puluh) meter bolak-balik lalu sikap tobat di tanah yang berlumpur dan kegiatan tersebut selesai sampai dengan pukul 04. 40 Wita selanjutnya menjelang subuh Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Terdakwa-X) mengingatkan Terdakwa-I untuk memberhentikan tindakan tersebut sehingga Terdakwa-I memerintahkan untuk masuk kedalam barak untuk melakukan pembersihan

10. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa dhi. Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hassanuddin berdasarkan laporan polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) yang berpangkat Serda dan berasal dari bintang Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2019 (PK angkatan 26) sebagai senior dari para saksi korban yang berasal dari bintang Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2020 Prajurit Karier (PK angkatan 27), 2021 Prajurit Karier (PK angkatan 28) dan 2022 Prajurit Karier (PK angkatan 29) dimana secara kepangkatan adalah adanya hubungan atasan dan bawahan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Unsur ketiga, yaitu: "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan" telah terpenuhi.

Bahwa benar Terdakwa VI tidak melakukan pemukulan atau perbuatan kekerasan lain kepada Saksi yuniornya haanya duduk saja pada saat kejadian

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa VI tidak memenuhi unsur ketiga “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan”

Menimbang, terhadap Terdakwa VI berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa VI tidak melakukan pemukulan dikarenakan dalam kondisi sakit demam serta tidak mengetahui apa yang dilakukan letting Terdakwa-VI saat itu dan Terdakwa VI pulang mendahului ke baraknya untuk beristirahat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk Terdakwa VI terhadap Unsur kedua, yaitu: “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan” tidak terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur “Secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan /tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan para Terdakwa lainnya mengumpulkan junior PK 27, PK 28 dan PK 29 dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPMM junior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malasan dan kurang respek sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26
2. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berpangkat Serda dan berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2019 atau Prajurit Karier (PK angkatan 26) sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, adalah para juniornya yang berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2020 Prajurit Karier (PK angkatan 27), 2021 Prajurit Karier (PK angkatan 28) dan 2022 Prajurit Karier (PK angkatan 29) dimana secara

Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berpangkat Serda dan berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2019 (PK angkatan 26) telah secara bersama sama dan bergantian melakukan penindakan berupa pemukulan terhadap para saksi korban yang berasal dari bintanga Arhanud Secaba PK angkatan tahun 2020 Prajurit Karier (PK angkatan 27), 2021 Prajurit Karier (PK angkatan 28) dan 2022 Prajurit Karier (PK angkatan 29) dimana secara jumlah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Unsur keempat, yaitu: "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Oditur Militer terkait pembuktian dakwaan dan hal itu menjadi hak masing –masing pihak untuk membuktikan dan karenanya Majelis Hakim bebrbeda pendapat dengan Oditur mengenai pidananya
2. Bahwa terhadap materi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan dan sangkalan terhadap seluruh pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya oleh karena Majelis Hakim berbeda membuktikan pasal dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan Oditur Militer.
3. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan hukuman yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan di akhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya

Menimbang, bahwa terhadap materi Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya yaitu :

Bahwa materi Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer yang telah dengan jelas menguraikan unsur-unsur pasal dalam dakwaannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya oleh karena Majelis Hakim berbeda membuktikan pasal dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliek dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas
Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa yaitu (Terdakwa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) melakukan tindak pidana : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, terhadap Terdakwa VI, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan tersebut menjadi tidak terpenuhi dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga kepada Terdakwa VI haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa VI, berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa VI melakukan tindak pidana : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi para Terdakwa mengumpulkan dan melakukan perbuatan pemukulan terhadap para saksi korban adalah dikarenakan pada saat melaksanakan latihan LPM yunior PK 29 banyak melakukan kesalahan mulai tidak membawa HT, tidak mengecek HT sebelum pelaksanaan latihan, inisiatif kurang aktif, malas malas dan kurang respek sehingga dilakukan tindakan malam itu oleh senior para Terdakwa senior PK 26 selain itu tujuan para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah untuk penindakan kepada adik adik yuniornya PK 27, PK 28, dan PK 29 agar ke depannya lebih respek dan tertib dalam setiap melaksanakan kegiatan sehingga diharapkan tidak ada lagi teguran dari senior para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa tersebut telah melampaui batas kewajaran.

2. Akibat perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada ulu hati dengan diameter tiga centimeter berwarna ungu kebiruan, luka lecet gores pada pantat kanan dengan Panjang satu koma lima

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id empat centimeter berwarna ungu kehitaman sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari Rumah Sakit TK II 14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh Karumkit TK II 14.05.01 atas nama Letkol Ckm Dr.dr.Krisna Murti, SP. BS NRP 11930098990770 serta dokter yang memeriksa/merawat atas nama Lettu Ckm Adi Sembodo,M.M.R, NRP 11170025090192, sehingga Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hassanuddin berdasarkan laporan polisi Nomor LP-10/A-10/ IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV,V, VII, VIII, IX, X, XI) dilakukan pada malam hari dimana saat itu adalah waktu untuk istirahat malam sehingga dapat mempengaruhi kesiap siagaan aktivitas para prajurit keesokan harinya saat mulai bekerja.
2. Perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV,V, VII, VIII, IX, X, XI) bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3 dengan tidak mengindahkan perintah dari Komandan Batalyon Arhanud 16/SBC agar menghindari segala tindakan fisik dalam kegiatan pembinaan dan pengasuhan bagi juniornya

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV,V, VII, VIII, IX, X, XI) mengakui perbuatannya salah dan tindak wajar sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan.
2. Para Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada junior PK 27, PK 28 dan PK 29 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengadakan kesepakatan damai dimana para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para junior PK 27, PK 28 dan PK 29 telah memaafkan.
3. Para Terdakwa pernah mengikuti Satgas Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2021.
4. Bahwa para Terdakwa memiliki prestasi yang telah diraihny dan mengharumkan nama satuannya yaitu :
 - a. Terdakwa I memiliki prestasi Juara 3 kejuaraan Karate Kumite Waspada Cup TA 2022.

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki prestasi Juara 1 Tontangkas Satjar Divif 3 Kostrad

TA 2023

c. Terdakwa III memiliki prestasi Juara 1 Turnamen Voly Kapuslemasmil Cup TA 2023

d. Terdakwa V memiliki prestasi Peringkat 2 Dikbatih Arhanud TA 2021

e. Terdakwa VI memiliki prestasi Peringkat 2 Diksar Bahasa Inggris TA 2022.

f. Terdakwa VII memiliki prestasi Juara 3 Sepak Bola Kabupaten Makassar TA 2024

g. Terdakwa VIII memiliki prestasi Peringkat 3 penataran Target Drone Pussenarhanud TA 2023

h. Terdakwa XI memiliki prestasi Juara 2 kejuaraan Karate Inkai Kategoriumum kelas 84 Kg Putra senior TA 2023

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutananya yaitu ;

a. Terdakwa-I Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

b. Terdakwa II sampai dengan Terdakwa XI Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan

Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis hakim lama pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut belum tepat dan relatif terlalu berat khususnya untuk Terdakwa-I dan Terdakwa VI dibandingkan dengan kualitas, motivasi serta dampak perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga terhadap lama pidananya yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam amar di akhir putusan ini

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf dan memberikan santunan kepada para saksi korban sebagai bentuk perhatian atas dampak yang telah diderita, sebaliknya para saksi korban telah memaafkan perbuatan paraTerdakwa dan telah sepakat berdamai sesuai surat pernyataan damai yag telah di buat bersama oleh karena itu Majelis Hakim menilai lebih adil dan bermanfaat jika pidana dijatuhkan kepada Terdakwa (II, III, IV,V, VII, VIII, IX, X, XI) tidak dijalani

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa VI berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa VI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu dakwaan alternatif pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga Pemasarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa (Terdakwa II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan mengendalikan diri serta berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan para Terdakwa tersebut dapat mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim para Terdakwa (Terdakwa II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga Pemasarakatan Militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga para Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini dan atas masalah yang sedang dihadapi oleh para Terdakwa saat ini, dan para Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari pimpinannya, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah hanger/gantungan baju dari bahan kawat warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut ditemukan oleh Terdakwa di dapur barak A Yonarhanud 16/SBC/3/Kostrad dan tidak dipergunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berupa Foto Serda Moh. Pradana Putra.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto dapur, gudang senjata dan sawah

Bahwa kesemua barang bukti berupa surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa VI harus dibebaskan maka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa para Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI) harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa VI harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:

Terdakwa-I	: WAHYUDI MOKODOMPIT ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190182120898.			
Terdakwa-II	: MUHAMMAD SAWAWI ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190197560800.			
Terdakwa-III	: FELIX BATLAYANGIN ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190242020199.			
Terdakwa-IV	: MUH. NURUL HIDAYAT ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190197980898.			
Terdakwa-V	: MUHAMMAD NUR ROHMANSYAH ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190112660799.			
Terdakwa-VII	: ALFAYED HENRY KARMUDDIN ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190231620699.			
Terdakwa-VIII	: GUSTAV HISCAM ARAZHI ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190108960400.			
Terdakwa-IX	: SYARIF HIDAYAT ,	Pangkat	Serda	NRP 21190197230500.
Terdakwa-X	: FIKRI EKA PARADITA AGUSTI ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190242360899.			
Terdakwa-XI	: ADE SANDIKA YUDHA ,	Pangkat	Serda	NRP
	21190197490800.			

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama”

Halaman 74 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Andre MANDALA PUTRA, Pangkat Serda NRP
21190198630899.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-III : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-IV : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-V : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-VII : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-VIII : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-IX : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-X : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan

Halaman 76 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-XI : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

3. Membebaskan Terdakwa-VI dari segala Dakwaan Oditur Militer.
4. Memulihkan hak Terdakwa-VI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah hanger/gantungan baju dari bahan kawat warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi berupa Foto Serda Moh. Pradana Putra.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi berupa foto dapur, gudang senjata dan sawah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VII, Terdakwa-VIII, Terdakwa-IX, Terdakwa-X, Terdakwa-XI masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa-VI biaya perkara dibebankan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 oleh Jasdar, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fathurrahman Yasir, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Lettu Chk Indra Yudha Pratama P, S.H., NRP 11180011200895, Panitera Pengganti, Nurman, S.H., Peltu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879